

MEKANISME PENCAIRAN SEMBAKO INSIDENTIL

* DASAR HUKUM *

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
2. KEPUTUSAN METERI SOSIAL RI NO. 84/HUK/1997 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KELURGA FAKIR MISKIN

* SYARAT PENGAJUAN SEMBAKO INSIDENTIL *

- ✓ PERMOHONAN DARI DESA /LURAH UNTUK PEMBERIAN BANTUAN SEMBAKO KEPADA WARGA KATEGORI FAKIR MISKIN ATAU KURANG MAMPU DILENGKAPI DENGAN DAFTAR NAMA YANG DIUSULKAN

KEPALA DESA /
KELURAHAN
MENYERAHKAN
PERMOHONAN
SEMBAKO
INSIDENTIL KE
DINAS SOSIAL
(180 MENIT)

FUNGSIONAL
SUBTANSI
PENANGANAN FAKIR
MISKIN
MEMVERIFIKASI
DATA PERMOHONAN
DENGAN
MELAKUKAN
PENGECEKAN PADA
DATA DTKS DAN DATA
BANSOS
(33 MENIT)

KABID
PEMEBERDAYAAN
SOSIAL DAN PFM
MELAPORKAN KEPADA
KEPALA DINAS
TERKAIT LAPORAN /
PERMOHONAN SERTA
MENYIAPKAN
SEMBAKO
(5 MENIT)

KEPALA DINAS
SOSIAL
MENYERAHKAN
BANTUAN SEMABKO
KEPADA
MASYARAKAT / KPM
(30 MENIT)

KPM
MENANDATANGAN
I DAFTAR TERIMA
SEMBAKO
(5 MENIT)

